



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM CORETAX TERHADAP EFISIENSI PELAPORAN SPT PADA PKP DI SALATIGA

Rinaldi Sri Herlambang, Septi Juniarsih, Putri Khoirunnisa Salamah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Ekadharma Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem coretax terhadap pengusaha kena pajak di Kota Salatiga. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai prosedur pelaporan, perhitungan pajak, dan tenggat waktu, sementara CoreTax adalah sistem administrasi pajak digital terintegrasi yang mengotomatisasi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan validasi data. Pada penerapan regulasi terbaru PMK 81 Tahun 2024 wajib pajak banyak yang belum memahami proses perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem coretax dalam penelitian ini diduga terdapat pengaruh terhadap efisiensi pelaporan SPT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel dengan menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem coretax berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan SPT pada pengusaha kena pajak di Salatiga. Hasil ini menegaskan bahwa edukasi perpajakan dan transformasi digital melalui CoreTax merupakan strategi efektif untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kepatuhan pelaporan SPT. Temuan penelitian memberi dukungan konkret bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang berfokus pada peningkatan literasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat administrasi perpajakan.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, sistem coretax, regulasi perpajakan, efisiensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang

bersifat wajib dan diatur oleh hukum. Pajak dikumpulkan oleh negara dari rakyatnya untuk digunakan sebagai dana

*Correspondence Address : rinaldi.herlambang@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1589-1595

© 2026UM-Tapsel Press

negara yang akan bermanfaat bagi Masyarakat. Pajak di Indonesia mengadopsi sistem self assessment dimana wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri. Direktur Jendral Pajak (DJP) senantiasa mengevaluasi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, termasuk kemudahan dalam pelaporan SPT wajib pajak. SPT atau Surat Pemberitahuan Adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

Menurut (Angeline, 2023) pajak ialah pendapatan negara potensial yang berasal dari masyarakat karena pajak mempunyai manfaat untuk pembangunan negara termasuk mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pajak mempunyai peran yang sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak biasanya akan mengalami perubahan setiap tahun tergantung dari tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Marlina, 2024) efisiensi Adalah penggunaan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan output tertentu, dan merupakan keadaan ideal Dimana suatu kegiatan mampu menghasilkan output maksimal dengan input minimal.

Menurut (Teguh Purnomo, 2025) Efisiensi dalam pelaporan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan waktu, biaya, dan Upaya minimal tanpa mengurangi kepatuhan. Penerapan teknologi informasi di bidang perpajakan, seperti aplikasi pajak, diakui mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dengan biaya administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang diketahuo dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materil maupun hukum pajak formil. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban.

PMK 81 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan *Coretax Sistem*. Peraturan ini untuk menata ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data administrasi perpajakan agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntable, dan fleksibel. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak (compliance cost). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan (Teguh Purnomo, 2025).

Dan dalam jurnal Evi karina safuro dan hamida hunain pada Tahun 2022 dengan judul pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan SPT pada wajib pajak di PT Caltesys Indonesia menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antar variabel atau dapat dikatakan bahwa penerapan system e-filling dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi efisiensi pelaporan SPT wajib pajak di PT Caltesys Indonesia. (Safura & Hunein, 2022)

Kendala yang terjadi mengenai efisiensi pelaporan SPT dipengaruhi faktor-faktor salah satunya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi siapa saja terutama

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak. Selain itu, kendala dalam menghadapi tantangan tersebut wajib pajak juga meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan sistem Pajak terbaru yaitu Coretax. Kendala yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah kurangnya pemahaman PKP mengenai kewajiban perpajakan, termasuk tata cara pengisian SPT, menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efisiensi pelaporan. Meskipun penerapan sistem coretax bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan pajak, kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai membuat banyak pengusaha belum mampu memanfaatkan sistem ini secara optimal. Selain itu, keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki PKP juga berdampak pada rendahnya efisiensi dalam pelaporan SPT. Di sisi lain, pemantauan dan evaluasi langsung terkait penggunaan sistem coretax oleh otoritas pajak masih belum berjalan maksimal, Sehingga kendala teknis seperti kesalahan perhitungan, error sistem, serta keterlambatan pelaporan SPT kerap terjadi. Tidak hanya itu, keterbatasan teknologi dan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah Salatiga turut mempengaruhi kinerja sistem Coretax, sehingga menghambat proses pelaporan pajak yang cepat dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Salatiga, serta menilai sejauh mana penerapan sistem Coretax mampu membantu meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam proses pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada indentifikasi kendala yang dihadapi PKP, baik dalam memahami regulasi perpajakan maupun dalam

mengoperasikan sistem Coretax secara optimal. Melalui evaluasi hubungan antara Tingkat pemahaman perpajakan dengan kemampuan pemanfaatan sistem digital ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelaporan SPT. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak dalam meningkatkan program edukasi perpajakan dan mengoptimalkan kinerja sistem Coretax, sehingga Pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Salatiga dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan akurat.

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Salatiga.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Salatiga yang akan dapat memberikan respon tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, motivasi dan implementasi sistem Coretax pada pelaporan perpajakan Salatiga. Penelitian ini juga berlangsung kurang lebih 5 bulan mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli 2025. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

Menurut (Sugiyono, 2021:126) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti buat dipelajari dan setelah itu diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini populasi yang diambil seluruh Pengusaha Kena Pajak di Koyta Salatiga.

Menurut (Sugiyono, 2021:127) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri-ciri yang dipunyai oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel penelitian ini Adalah berjumlah 100 responden.

Sumber data yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari buku dan jurnal sebelumnya, sedangkan data sekunder didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada PKP di Kota Salatiga.

Analisis data menggunakan SPSS versi 26. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menghitung uji analisis data dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi responden Adalah Pengusaha Kena Pajak di Salatiga dengan jumlah sebanyak 100 responden. Adapun untuk karakteristik responden meliputi status wajib pajak, rentang usia wajib pajak, nama wajib pajak, serta lamanya menggunakan sistem coretax.

Tabel 1 Karakteristik Status Wajib Pajak

No.	Status Wajib Pajak	Angka	Persen
1	Wajib Pajak Perorangan	5	5%
2	Wajib pajak Badan	95	95%
Jumlah		100	100%

Sumber Data Primer 2025

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang status wajib pajak badan lebih besar persentasenya daripada wajib pajak perorangan. Hal ini dikarenakan responden utama penelitian adalah PKP Dimana PKP Adalah wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 4,8 miliar per tahun. Dan biasanya penghasilan 4,8 miliar per tahun ini dalah Perusahaan badan.

Tabel 2 Karakteristik Usia

No.	Usia	Angka	Persen
1	15 - 20 Tahun	0	0%
2	21 - 30 Tahun	54	54%
3	31 - 40 Tahun	45	45%

4	Lebih dari 40 Tahun	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber Data Primer 2025

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan responden penelitian ini Sebagian besar usia 21-30 Tahun. Hal ini disebabkan karena dalam usia tersebut Adalah usia produktif.

Tabel 3 Karakteristik Lama Menggunakan Coretax

No.	Lama Menggunakan Coretax	Angka	Persen
1	1 - 3 Bulan	3	3%
2	3 - 6 Bulan	97	97%
3	Lebih dari 6 Bulan	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber Data Primer 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa responden penelitian ini mayoritas sudah menggunakan sistem coretax dalam memenuhi kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Uji Instrumen

Uji instrumen penelitian Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan, validitas, dan reliabilitas instrument penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instrument tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten serta akurat. (Norfai:2020)

Tabel 4 Uji Validitas

Pernyataan	X1	X2	Y
1	0,373	0,602	0,415
2	0,395	0,655	0,641
.3	0,477	0,758	0,673
4	0,507	0,629	0,659
5	0,441	0,754	0,728
6	0,450	0,759	0,592
7	0,460	0,667	0,641
8	0,572	0,697	0,682
9	0,481	0,704	0,658
10	0,593	0,706	0,666
11	0,719	0,716	0,709

12	0,445	0,704	0,707
13	0,354	0,630	0,714
14	0,380	0,663	0,636
15	0,266	0,550	0,516

Sumber : Hasil SPSS versi 26

Dari tabel 4 diatas menunjukkan hasil bahwa instrument Pengetahuan Perpajakan (X1), Penerapan Sistem Coretax (X2) dan Efisiensi Pelaporan SPT (Y) memiliki nilai R hitung > R tabel yang berarti data tersebut valid.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

Reliabilitas		
Variabel	Combach's Alpha	N of item
Pengetahuan Perpajakan	0,874	15
Penerapan Sistem Coretax	0,916	15
Efisiensi Pelaporan SPT	0,899	15

Sumber : Hasil SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 15 pertanyaan dari masing-masing varibel menyatakan nilai Crombach's Alpha > dari 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan Kumpulan syarat atau asumsi yang perlu dipenuhi agar hasil analisis statistik SPSS yang dilakukan dianggap valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Secara umum, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi. (Arianty & Andira, 2021)


Menurut Sugiyono (2022), uji normalitas Adalah prosedur statistic yang bertujuan untuk memeriksa apakah data yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak, yang merupakan asumsi penting dalam analisis regresi. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Normalitas

hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-smirnov karena jumlah responden lebih dari 50. Hasil uji tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,098 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan data penelitian ini dianggap terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Sugiyono (2022:147), uji heteroskedastisitas adalah uji untuk mengetahui apakah terjadi ketidakseragaman varian residual pada model regresi.



Gambar 1 Pola Scatter Plot

Sumber : Hasil SPSS versi 26

Gambar 1 diatas menginformasikan bahwa hasil uji heterokedastisitas pola scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam data instrument penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat hasil nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

Hasil uji multikolinearitas penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance

0,638 > 0,10. Dan memiliki nilai VIF 1,573 < 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam model regresi ini.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menyatakan bahwa 28% variabel Efisiensi Pelaporan SPT (Y) dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Penerapan Sistem Coretax (X2).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Penerapan Sistem Coretax (X2) terhadap Efisiensi Pelaporan SPT (Y).

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 22,629 + 0,298 X + 0,321 X$$

Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Pengetahuan Perpajakan (X1) akan meningkatkan Efisiensi Pelaporan SPT (Y) sebesar 0,298, dan setiap peningkatan satu satuan pada Penerapan Sistem Coretax (X2) akan meningkatkan Efisiensi Pelaporan SPT (Y) sebesar 0,321.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari dua uji yaitu uji F (Simultan) dan uji T (Parsial). Tujuannya Adalah untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan secara empiris dan membuat Kesimpulan yang berbaris bukti.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji F penelitian ini menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Penerapan Sistem Coretax (X2) berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pelaporan SPT (Y)

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial.

Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai Sig. 0,013 dan variabel Penerapan Sistem Coretax (X2) memiliki nilai Sig. 0,004. Karena kedua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pelaporan SPT secara parsial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan perpajakan (X1) serta penerapan sistem Coretax (X2) berpengaruh positif dan nyata terhadap efisiensi pelaporan SPT (Y) pada PKP yang memahami peraturan dan prosedur perpajakan dengan baik mampu melakukan pelaporan SPT lebih tepat waktu, mengurangi potensi kesalahan pengisian serta memanfaatkan fitur-fitur Coretax dengan lebih maksimal. Penerapan sistem ini juga mempermudah proses administrasi melalui integrasi data yang lebih rapih, akses informasi yang lebih jelas bagi wajib pajak. Hasil ini memperlihatkan bahwa literasi perpajakan yang baik, bila didukung oleh teknologi yang memadai, dapat mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya berkesinambungan dari pihak otoritas pajak untuk memperluas edukasi, memberikan pelatihan teknis, serta meningkatkan

kualitas infrastruktur digital agar Coretax dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperlancar proses pelaporan SPT di wilayah Salatiga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi di kalangan pengusaha.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: M.Dr.Ir. Sutopo,S.Pd (ed); ke2 ed

DAFTAR PUSTAKA

Krisandi Nofianus (2021, Februari 16), Direktorat Jenderal Pajak: Cermati 3 hal ini saat omzet lebih Rp 4,8 miliar, *Pajak.go.id*. Diambil dari <https://pajak.go.id/id/artikel/cermati-3-hal-ini-saat-omzet-lebihi-rp48-miliar>

Angeline, S. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien kantor konsultan pajak thony tanjungpinang*. III(1), 1–20.

Arianty, N., & Andira, A. (2021). Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v4i1.6766>

Marlina, L. (2024). *Analisis efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten bekasi tahun 2018-2022*.

Safura, E. K., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan Spt Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Caltesys Indonesia). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 223–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.457>

Teguh Purnomo, et al. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.

Norfai. (2020). *Manajemen Data Menggunakan SPSS*. Kalimantan Timur: Universitas Islam Kalimantan

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*: Penerbit Andi